



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : 35 TAHUN 2008

TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN ANGGOTA PPK DAN PPS
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang**
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Kelompok Kerja Pembentukan Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat**
- : 1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang - undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum ,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilu 2009 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 16 Mei 2008 tentang Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim oleh KPU Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cirebon serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Kelompok Kerja Pembentukan Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

KEDUA

: Susunan Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ;
2. Mempersiapkan materi penerimaan calon anggota PPK dan PPS;
3. Mempersiapkan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk calon anggota PPK dan PPS ;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan acara pelantikan anggota PPK dan PPS;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEEMPAT

: Tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Juli 2008.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Tahun 2008.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 16 Mei 2008



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 NOMOR : 35 TAHUN 2008
 TANGGAL : 16 MEI 2008
 TENTANG : KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
 ANGGOTA PPK DAN PPS DALAM
 PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD,
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 TAHUN 2009

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
 PPK DAN PPS DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN
 WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

	N A M A	JABATAN	KET.
1.	H. DARUMAKKA, SIP	Pengarah	
2.	AHMAD RIPAI, S.Ag., M.Pd.	Pengarah	
3.	MUH. IRSAD SIDIK, SH	Pengarah	
4.	SUBHAN ALBA, S.Sos	Pengarah	
5.	AGUS HASYIM, SmHK	Pengarah	
6.	Drs. H. MOENIR SHAMSUDIN	Ketua Pelaksana	
7.	DEDE DAHLIA, SH	Sekretaris	
8.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
9.	YULI HERTATY, SSTP., MSi	Anggota	
10.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
11.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
12.	SURAKIM	Anggota	
13.	NOVI APRIANI, A.Md	Anggota	

